

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah lama menguasai kehidupan masyarakat dunia maupun di Indonesia. Dengan perkembangan tumbuh dan berkembangnya LKS dapat membuktikan bahwa masyarakat menganggap penting bertransaksi dengan prinsip syariah.

Pesantren sebagai lembaga yang sangat potensial di masyarakat untuk menjadi lembaga pemberdayaan, selain menjadi lembaga pendidikan umat islam dalam peningkatan usaha masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai sumber daya yang optimum, sehingga menunjukkan bahwa kehadiran pesantren benar-benar memberikan berkah terhadap masyarakat sekitar.

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan lembaga yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKMS menurut UU LKM dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya. Pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu dan pembinaan umat sangat cocok dipadukan dengan LKMS untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin.

Keberadaan LKMS di sekitar pesantren tidak dapat dipisahkan dari keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum islam, serta diharapkan dapat meringkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat

sekitar pesantren. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin kepada sepuluh LKMS dilingkungan sekitar pesantren. Salah satu LKMS sekitar pesantren yang telah diberi izin oleh OJK adalah LKMS Almuna Berkah Mandiri, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saat ini, Produk Pembiayaan yang dilaksanakan pada LKMS Almuna Berkah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: *Murabahah* (jual beli barang jadi bayar tangguh), *Mudharabah* (bagi hasil tanpa sharing dana nasabah), dan *Qardh* (pinjam kebajikan).

Qardh sebagai salah satu bentuk pembiayaan pada LKMS Almuna berkah DIY secara umum diartikan sebagai kegiatan meminjamkan tanpa adanya imbalan apapun. Dibandingkan dengan sistem LKM konvensional, di mana dalam setiap transaksinya dikenakan bunga atau imbalan yang besarnya telah ditetapkan di muka, maka sistem pembiayaan *qardh* yang kepada peminjam tidak dikenakan bunga, bahkan peminjam tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan, hanya mengembalikan pinjaman.

Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.¹

Pada dasarnya, LKMS memiliki sistem yang hampir sama dengan LKM konvensional, akan tetapi produk dan jasa serta perjanjian (akad) yang digunakan berbeda. LKMS dalam melakukan transaksinya tidak pernah mengenal bunga, di saat menghimpun dana dari masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi usaha yang dibutuhkan. Dengan adanya LKMS,

¹ Jenita, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah", *Al Masraf*, II (Juli-Desember, 2017) hal. 179

maka membantu masyarakat agar terhindar dari bunga yang dapat menyebabkan terjadinya riba.²

Esensi yang mendasar dalam sistem ekonomi Islam yang menjadikan berbeda ekonomi konvensional yaitu adanya prinsip keadilan, pengharaman riba, mengutamakan jual beli, kebersamaan dan tolong menolong serta percaya.

Larangan mengambil riba (bunga) dalam bertransaksi terdapat dalam Al-Quran, menolak anggapan bahwa pinjaman yang mengandung riba dapat meningkatkan kesejahteraan baik terhadap individu maupun secara nasional, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar-Rum ayat 39: *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya)”*.³

Pelarangan riba juga dipertegas dalam hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim Dan Umar Bin Al Ahwash mengatakan: “Saya mendengar bapak saya meriwayatkan”, berkata: “Saya mendengar rasullah SAW berpidato pada haji wada’”: “Wahai manusia sesungguhnya darah kamu, harta kamu, dan kehormatan kamu haram atas kamu seperti haramnya harta kamu ini dikota kamu ini. Ketahuilah bahwa setiap riba dan riba jahiliyah dilarang bagi kamu. Kamu hanya berhak atas modal kamu. Kamu tidak boleh menganiaya dan tidak boleh dianiaya”.

² Amin Kuncoro dan Husnurrosyidah, 2017, *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dan Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan, Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, I (Maret, 2017), hlm. 64.

³ Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 80.

Beberapa konsep dan prinsip pelaksanaan yang diterapkan pada bidang ekonomi khususnya lembaga keuangan tentunya harus mengacu dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh ketentuan muamalah. Sehingga penerapan muamalah tidak terjadi penyelewengan didalam pelaksanaan akad pembiayaan dalam suatu lembaga keuangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad *qardh* dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah upaya yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta agar nasabah mengembalikan pinjaman?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan objektif

- a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *qardh* dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta agar nasabah mengembalikan pinjaman.

2. Tujuan Subjektif

Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan oleh penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai sarana informasi dengan artian dapat memperkuat teori-teori dan praktik tentang penerapan akad pembiayaan *qardh* di LKMS. Sekaligus memberikan kontribusi sebagai bahan referensi penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Menambah pengetahuan, pengalaman praktis khususnya di bidang lembaga keuangan syariah, serta melatih agar mampu menganalisis permasalahan dan mencari solusi dengan teori yang telah diperoleh.

2) Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Manfaat penelitian ini bagi pendidikan adalah hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai acuan bagi kinerja lembaga pendidikan yang semakin maju.

c. Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dan Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi, serta memberikan masukan kepada LKMS terkait dan LKMS lainnya agar dapat meningkatkan efektivitas, terutama dalam pelaksanaan akad yang ada pada LKMS terkait.

E. SISTEMATIKA KEPENULISAN

Hasil penelitian yang telah diperoleh setelah dilakukannya analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika kepenulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika kepenulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang uraian Akad, *Qardh* serta mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

BAB III : METODE PENELITIAN, yang menjelaskan tentang penelitian, jenis data dan bahan peneliti teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, populasi dan sampel, responden, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan meliputi: gambaran umum LKMS Almuna Berkah Mandiri, pelaksanaan akad *Qardh* di LKMS Almuna Berkah Mandiri serta upaya yang dilakukan LKMS Almuna Berkah Mandiri agar nasabah mengembalikan pinjaman.

BAB V : PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian.